



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mirwan Bin Ahmad B;
2. Tempat lahir : Ujung Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;
Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemeberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mixer/ alat merk Yamaha;
- 1 (satu) unit DVD merk Ektend;
- 1 (satu) unit Loudspeaker merk Acr;
- 1 (satu) gulung Wayer Mix warna hijau;

Dikembalikan Kepada saksi Amran Bin Nonoh masyarakat Mesjid At Taqwa di Gampong Lembah Baru;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan diameter 2.5 cm. Milik terdakwa Mirwan Bin Ahmad B;

Digunakan Dalam Perkara Lain;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Mirwan Bin Ahmad B pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Mesjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi Amran Bin Nonoh mendatangi mesjid At-Taqwa untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh tidak ada mendengar suara adzan subuh perkiraan saksi Amran Bin Nonoh mikrofon/Pengeras suara saat itu sedang rusak, sampai di mesjid saksi Amran Bin Nonoh melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh melaksanakan shalat sunah subuh, setelah selesai saksi Amran Bin Nonoh melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu kami berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi, selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh dan Imam saat Itu saksi Suhaimi bersama-sama dengan saksi Aan Zilil Ilmi dan saksi Miswar masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletaknya alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat lagi sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa jendela sudah terbuka dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan selanjutnya jeruji pengaman jendela sudah terkoyak dibuka dengan paksa selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar adapun barang-barang yang diambil didalam mesjid Taqwa yang sudah tidak ada lagi ditempatnya yaitu 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa. Selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar bermusyawarah untuk melaporkan kejadian pencurian Ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji Guna Proses lebih Lanjut;

Bahwa saksi Amran Bin Nonoh mengetahui kejadian pencurian mendapat kabar dari salah seorang warga yang bernama saksi Suhaimi mengatakan kepada saksi Amran Bin Nonoh bahwasanya yang melakukan pencurian di Mesjid At-Taqwa sudah tertangkap saat ini berada dipihak Kantor Kepolisian Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi Amran Bin Nonoh dipanggil Oleh Pihak Kepolisian Guna dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang melakukan pencurian diMesjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdakwa Mirwan Bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad B Selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh diperlihatkan barang-barang yang hilang di Mesjid At-Taqwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B, saksi Amran Bin Nonoh/ Mesjid At-Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-5 kuhpidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Mirwan Bin Ahmad B pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mesjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi Amran Bin Nonoh mendatangi mesjid At-Taqwa untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh tidak ada mendengar suara adzan subuh perkiraan saksi Amran Bin Nonoh mikrofon/Pengeras suara saat itu sedang rusak, sampai di mesjid saksi Amran Bin Nonoh melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh melaksanakan shalat sunah subuh, setelah selesai saksi Amran Bin Nonoh melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu kami berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi, selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh dan Imam saat itu saksi Suhaimi bersama-sama dengan saksi Aan Zilil Ilmi dan saksi Miswar masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletaknya alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat lagi sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa jendela sudah terbuka dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan selanjutnya jeruji pengaman jendela sudah terkoyak dibuka dengan paksa selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar adapun barang-barang yang diambil didalam mesjid Taqwa yang sudah tidak ada lagi ditempatnya yaitu 1 (satu) unit mixer/alat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa. Selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh, saksi Suhaimi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar bermusyawarah untuk melaporkan kejadian pencurian Ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji Guna Proses lebih Lanjut;

Bahwa saksi Amran Bin Nonoh mengetahui kejadian pencurian mendapat kabar dari salah seorang warga yang bernama saksi Suhaimi mengatakan kepada saksi Amran Bin Nonoh bahwasanya yang melakukan pencurian di Mesjid At-Taqwa sudah tertangkap saat ini berada dipihak Kantor Kepolisian Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi Amran Bin Nonoh dipanggil Oleh Pihak Kepolisian Guna dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang melakukan pencurian di Mesjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdakwa Mirwan Bin Ahmad B Selanjutnya saksi Amran Bin Nonoh diperlihatkan barang-barang yang hilang di Mesjid At-Taqwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B, saksi Amran Bin Nonoh/ Mesjid At-Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Mirwan Bin Ahmad B sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 kuhpidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran Bin Nonoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Masjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari Masjid At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi pergi ke masjid Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah namun saksi tidak mendengar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



suara adzan subuh dan saksi mengira karena mikrofon/Pengeras sedang rusak;

- Bahwa sampai di masjid saksi melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi melaksanakan shalat sunah subuh dan setelah selesai saksi melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu saksi bersama jamaah lain berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi;
- Bahwa saksi dan Imam saat itu yaitu saksi Suhaimi bersama-sama dengan saksi Aan Zilil Ilmi dan saksi Miswar masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletak alat/mesin pengeras suara dan saat itulah kami menemukan tempat alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat yang disimpan disana sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain juga melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan dan jeruji pengaman jendela sudah terkoyak seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain bermusyawarah dan mengutus Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Amran Bin Nonoh untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Suhaimi mengatakan kepada saksi bahwasanya yang mengambil barang di Masjid At Taqwa sudah tertangkap dan saat ini berada dipihak Kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang mengambil barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dan selanjutnya saksi diperlihatkan barang-barang yang hilang di Masjid At Taqwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid At-Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhaimi AS. Bin Amir Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Masjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi mendatangi masjid At-Taqwa untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah namun saksi tidak mendengar suara adzan subuh dan perkiraan saksi suara azan tidak terdengar karena mikrofon/Pengeras suara saat itu sedang rusak;
- Bahwa sampai di masjid saksi melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi melaksanakan shalat sunah subuh, setelah selesai saksi melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu saksi bersama jamaah lain berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Amran Bin Nonoh, saksi Aan Zilil Ilmi, dan saksi Miswar masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletak alat/mesin pengeras suara dan saat itulah kami menemukan tempat alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat yang disimpan disana sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain juga melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan dan jeruji pengaman jendela sudah terkoyak seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain bermusyawarah dan mengutus Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa yaitu saksi Amran Bin Nonoh untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Amran Bin Nonoh bahwasanya yang mengambil barang di Masjid At Taqwa sudah tertangkap dan saat ini berada dipihak Kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang mengambil barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dan selanjutnya saksi diperlihatkan barang-barang yang hilang di Masjid At Taqwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid At-Taqwa mengalami kerugian Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Miswar Bin Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Masjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi mendatangi Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah namun saksi tidak mendengar suara adzan subuh dan perkiraan saksi suara azan tidak terdengar karena mikrofon/Pengeras suara saat itu sedang rusak;
- Bahwa sampai di masjid saksi melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi melaksanakan shalat sunah subuh, setelah selesai saksi melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu saksi bersama jamaah lain berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi;
- Bahwa saksi dan Imam saat Itu yaitu saksi Suhaimi bersama-sama dengan saksi Aan Zilil Ilmi dan saksi Amran Bin Nonoh masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletaknya alat/mesin pengeras suara dan saat itulah kami menemukan tempat alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat yang disimpan disana sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain juga melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan dan jeruji pengaman jendela sudah terkoyak seperti dibuka dengan paksa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan yg lain bermusyawarah dan mengutus Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yaitu saksi Amran Bin Nonoh untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang mengambil barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dan selanjutnya saksi diperlihatkan barang-barang yang hilang di Masjid At Taqwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid At-Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Aan Zilil Ilmi Bin Imur Hadi Armazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Masjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, 1 (satu) Ampli Toa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi mendatangi masjid Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah namun saksi tidak mendengar suara adzan subuh dan perkiraan saksi suara azan tidak terdengar karena mikrofon/Pengeras suara saat itu sedang rusak;
- Bahwa sampai di masjid saksi melihat jamaah lain sedang melaksanakan shalat sunah subuh selanjutnya saksi melaksanakan shalat sunah subuh, setelah selesai saksi melaksanakan shalat Fardhu subuh saat itu saksi bersama jamaah lain berencana mau memastikan sebab pengeras suara tidak berfungsi;
- Bahwa saksi dan Imam saat Itu yaitu saksi Suhaimi bersama-sama dengan saksi Amran Bin Nonoh dan saksi Miswar masuk kedalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



gudang penyimpanan tempat terletaknya alat/mesin pengeras suara dan saat itulah kami menemukan tempat alat/mesin pengeras suara sudah dalam keadaan terbuka dan alat-alat yang disimpan disana sudah tidak ada lagi ditempatnya;

- Bahwa saksi bersama dengan yg lain juga melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman sudah terbuka dengan paksa dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan dan jeruji pengaman jendela sudah terkoyak seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa saksi bersama dengan yg lain bermusyawarah dan mengutus Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa yaitu saksi Amran Bin Nonoh untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Suhaimi mengatakan kepada saksi bahwasanya yang mengambil barang di Masjid At Taqwa sudah tertangkap dan saat ini berada dipihak Kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan dan diperlihatkan bahwa yang mengambil barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B dan selanjutnya saksi diperlihatkan barang-barang yang hilang di Masjid At Taqwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rafi'ie Bin M Saad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Masjid At-Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang di masjid At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) Ampli Toa;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi suhaimi dan mengatakan bahwa beberapa barang milik masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, mendengar informasi tersebut saksi pergi ke masjid At Taqwa dan bertemu dengan saksi Suhaimi, saksi Amran, dan saksi Miswar;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan yang lain masuk kedalam gudang penyimpanan tempat terletaknya alat/mesin pengeras suara untuk melakukan pengecekan dan saat itu saksi melihat tempat penyimpanan sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang didalamnya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi, saksi Aan Zilil Ilmi, saksi Miswar Bin Abdul Malik, saksi Suhaimi, dan saksi Amran Bin Nonoh melihat jendela Gudang yang dilapisi dengan besi pengaman dalam keadaan sudah terbuka dengan paksa jendela dengan cara disungkit terlihat dari bekas sungkitan dan jeruji pengaman jendela sudah terkoyak dibuka dengan paksa;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Labuhan Haji guna proses lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang Terdakwa tidak ingat pada tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan pengambilan barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 buah (satu) Ampli;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan diwaktu tengah malam saat suasana sudah sepi kira-kira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan menuju arah belakang masjid dan melihat isi dalam masjid yang mana didalam masjid terdapat beberapa barang elektronik;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertarik setelah melihat keadaan masjid dan situasinya sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng dan linggis kemudian Terdakwa kembali ke Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela belakang masjid dengan obeng dan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah jendela belakang masjid terbuka, Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa keluarkan dari jendela yang telah dibuka sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di Masjid At Taqwa tersebut tidak untuk dijual melainkan Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sektor Labuhan Haji pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa di Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mixer/alat merk Yamaha,
2. 1 (satu) Unit DVD merk Ektend,
3. 1 (satu) Unit Loudspeaker merk Acr;
4. 1 (satu) Gulung Wayer Mix warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan pengambilan barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan diwaktu tengah malam saat suasana sudah sepi kira-kira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan menuju arah belakang masjid dan melihat isi dalam masjid yang mana didalam masjid terdapat beberapa barang elektronik, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertarik setelah melihat keadaan masjid dan situasinya sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng dan linggis kemudian Terdakwa kembali ke Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela belakang masjid dengan obeng dan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah jendela belakang masjid terbuka, Terdakwa masuk kedalam Masjid At Taqwa dan mengambil 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa diambil dari masjid At Taqwa tersebut kemudian Terdakwa keluarkan dari dalam masjid melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di Masjid At Taqwa tersebut tidak untuk dijual melainkan Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Masjid At-Taqwa mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sektor Labuhan Haji pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa di Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu barang kepunyaan orang lain atau merupakan hak milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan pengambilan barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa dari dalam Masjid At Taqwa berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa keluarkan dari dalam masjid melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di Masjid At Taqwa tersebut tidak untuk dijual melainkan Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sektor Labuhan Haji pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa di Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;



menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi <https://kbbi.kemendikbud.go.id> mengkategorikan “Rumah” kedalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang terbagi kedalam beberapa jenis rumah dan salah satunya adalah Masjid, sedangkan “Masjid” dalam KBBI diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat beribadah orang islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa di masjid At Taqwa Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 02.00 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi tempat Terdakwa mengambil barang merupakan rumah atau bangunan tempat beribadah orang islam sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dari situs resmi <https://kbbi.kemendikbud.go.id>;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pengambilan barang di Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan diwaktu tengah malam saat suasana sudah sepi kira-kira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan menuju arah belakang masjid dan melihat isi dalam masjid yang mana didalam masjid terdapat beberapa barang elektronik, kemudian Terdakwa tertarik setelah melihat keadaan masjid dan situasinya sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng dan linggis kemudian Terdakwa kembali ke masjid At Taqwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel jendela belakang masjid dengan obeng dan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah jendela belakang masjid terbuka, Terdakwa masuk kedalam Masjid dan mengambil 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa keluarkan dari jendela Masjid yang telah Terdakwa buka sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon, 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara, 1 (satu) buah DVD Pengajian, dan 1 (satu) buah Ampli Toa, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amran Bin Nonoh selaku Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu pihak Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan Bin Ahmad B tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mixer/alat untuk mengatur suara saat menggunakan mikrofon;
 - 1 (satu) Unit Paramatik/mesin untuk pengeras suara;
 - 1 (satu) buah DVD Pengajian;
 - 1 (satu) buah Ampli Toa;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amran Bin Nonoh selaku Ketua Cabang Muhammadiyah Masjid At Taqwa Gampong Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul